



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta : Pasca Sarjana FH UII 2009)
- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Rineka Citpa, 2009).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- _____. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011).
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012)
- C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001)
- Cerlina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Heri Jauhari, *Pedoman Menulis Karya Ilmiah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Masri Singaribun dan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang : Sinar Grafika, 2002).
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Panta Rei, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

Poerwadadinata, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2000)

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006)

Sudikro Mertokusuma, *Penemuan Hukum terhadap Uang Kembalian Konsumen, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta : Liberty, 1996)

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Kencana, 2008)

Zoemrotin, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Swara 1996)

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata